

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 1 Agustus 2007

BUPATI PATI,



TASIMAN


Diundangkan di Pati

pada tanggal 1 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI




SRI MERDITOMO

| PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI | |
|--|---|
| JABATAN | PARAF |
| WAKIL BUPATI |  |
| SEKDA ^{BSS/26-7-07} |  |
| ASISTEN ..TARPA |  |
| KABAG HUKUM |  |
| KASUBAG PER U U AN |  |
| UNIT PELAKSANA | PEMERINTAHAN |

WK: 504

27.01.07

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 22

| PENELITIAN KOORDINATIF | | | |
|------------------------|----------|-------------------------------------|--|
| TANGGAL | NAMA | KEPALA SABAN/DINAS/KANTOR/SAGIAN | PAPAF |
| 25-7-2007 | Rubiyono | Kabag Pem. |  |